

Pasal 45 Cukup jelas
 Pasal 46 Cukup jelas
 Pasal 47 Cukup jelas
 Pasal 48 Cukup jelas
 Pasal 49 Cukup jelas
 Pasal 50 Cukup jelas
 Pasal 51 Cukup jelas
 Pasal 52 Cukup jelas
 Pasal 53 Cukup jelas
 Pasal 54 Cukup jelas
 Pasal 55 Cukup jelas
 Pasal 55 Cukup jelas
 Pasal 56 Cukup jelas
 Pasal 57 Cukup jelas
 Pasal 58 Cukup jelas
 Pasal 59 Cukup jelas
 Pasal 60 Cukup jelas
 Pasal 61 Cukup jelas



**PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 15 TAHUN 2008

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Temanggung perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);		Cukup jelas
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	Pasal 26	Cukup jelas
	Pasal 27	Cukup jelas
	Pasal 28	Cukup jelas
	Pasal 29	Cukup jelas
	Pasal 30	Cukup jelas
	Pasal 31	Cukup jelas
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);	Pasal 32	Cukup jelas
	Pasal 33	Cukup Jelas
	Pasal 34	Cukup jelas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	Pasal 35	Cukup jelas
	Pasal 36	Cukup jelas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	Pasal 37	Cukup jelas
	Pasal 38	Cukup jelas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	Pasal 39	Cukup jelas
	Pasal 40	Cukup jelas
	Pasal 41	Cukup Jelas
	Pasal 42	Cukup jelas
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);	Pasal 43	Cukup jelas
	Pasal 44	Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas
 Pasal 9 Cukup jelas
 Pasal 10 Cukup jelas
 Pasal 11 Cukup jelas
 Pasal 12 Cukup jelas
 Pasal 13 Cukup jelas
 Pasal 14 Cukup jelas
 Pasal 15 Cukup jelas
 Pasal 16 Cukup jelas
 Pasal 17 Cukup jelas
 Pasal 18 Cukup jelas
 Pasal 19 Cukup jelas
 Pasal 20 Cukup jelas
 Pasal 21 Cukup jelas
 Pasal 21 Cukup jelas
 Pasal 22 Cukup jelas
 Pasal 23 Cukup jelas
 Pasal 24 Cukup jelas
 Pasal 25 Cukup jelas

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Temanggung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- i. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan;
- j. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah; dan
- l. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu **Dinas Daerah**

Paragraf 1 **Dinas Pendidikan**

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG **ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Temanggung termasuk dalam cakupan nilai antara 40 sampai dengan 70, namun demikian dalam menentukan jumlah perangkat daerah perlu mempertimbangkan pelaksanaan pelayanan, ketersediaan sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan daerah sehingga terdapat dinas-dinas yang perlu dihapus, digabung, dibentuk atau tetap dipertahankan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 tahun 2004 tentang Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Nopember 2008

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 15

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal;
- d. pengelolaan perijinan di bidang pendidikan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal;
- e. pelayanan teknis dan administratif di bidang kurikulum, pembiayaan/keuangan, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkup Dinas Pendidikan;
- f. pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal;
- g. pembinaan terhadap UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pendidikan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketenagaan, membawahi:
 1. Seksi Pendidik Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Pendidik Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Tenaga Kependidikan.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Dasar;

2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Menengah ;
 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan;
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - g. UPTD dan Satuan Pendidikan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
 - (7) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
 - (9) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

- pejabat fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah dan UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah dan UPTD bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
 - (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah dan UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya.
 - (5) Laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
 - (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - (7) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

Penjabaran tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 52

Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Daerah dan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD, dan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah Jabatan Eselon IV.b.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas adalah Jabatan Eselon V.a.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 54

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Kepala UPTD serta para

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kesehatan di bidang kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan;
- d. pelaksanaan upaya kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat;
- e. pengelolaan pembiayaan kesehatan masyarakat;
- f. peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan;
- g. penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan;
- h. pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperilaku sehat;
- i. pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
- j. pengembangan manajemen kesehatan yang meliputi kebijakan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
- k. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Kesehatan;
- l. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
- m. pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan kesehatan swasta; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Gizi;
 - 3. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Penanggulangan Wabah dan Kejadian Luar Biasa;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Profesi;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat ;
 - 3. Seksi Farmasi, Makanan Minuman, dan Perbekalan Kesehatan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
UPTD

Pasal 51

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
 - (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) UPTD membawahi 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas, dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan yang meliputi kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;
- e. perumusan kebijakan pariwisata dan kerjasama kepariwisataan;
- f. penerapan ciri khas (*branding*) pariwisata nasional dan penetapan obyek unggulan pariwisata daerah;
- g. pemberian pelayanan perijinan dalam bidang pariwisata dan kebudayaan;
- h. peningkatan sumber daya manusia kepariwisataan dan kebudayaan;
- i. koordinasi dan pembinaan bidang kepemudaan dan olah raga;
- j. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- l. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1. Seksi Bahasa, Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - d. Bidang Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Obyek dan Sarana Wisata;
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Wisata.
 - e. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi:
 - 1. Seksi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Olah Raga.
 - f. UPTD;

Paragraf 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- e. pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- f. pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- g. pembinaan dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
- h. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- i. pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
- j. pengarah dan fasilitasi perpindahan melalui program transmigrasi;
- k. pengelolaan teknis perizinan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigra-sian;
- l. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- m. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- n. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi:
 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Penempatan dan Transmigrasi, membawahi:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 2. Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:
 1. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

1. Seksi Verifikasi;
 2. Seksi Akuntansi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 47

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 48

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan dan pariwisata serta kepemudaan dan olah raga.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- d. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. pengoordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah;
- f. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
- g. penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- h. penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- i. penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- j. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- k. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- l. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Pendapatan;
 - 2. Seksi Penetapan Pendapatan.
 - d. Bidang Penagihan, Pengendalian, dan Keberatan membawahi:
 - 1. Seksi Penagihan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Keberatan dan Restitusi.
 - e. Bidang Belanja, membawahi:
 - 1. Seksi Penganggaran;
 - 2. Seksi Perbendaharaan.
 - f. Bidang Aset, membawahi:
 - 1. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pemberdayaan Aset;
 - 2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
 - g. Bidang Verifikasi dan Akuntansi, membawahi:

**Paragraf 4
Dinas Sosial**

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 16

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang sosial.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pembinaan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang sosial;
- e. pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- f. penyediaan sarana dan prasarana sosial, pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial, dan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- g. fasilitasi penganugerahan tanda kehormatan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- h. pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia, masyarakat tidak mampu;
- i. pelaksanaan pemberian dukungan upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah sosial;
- j. penanggulangan korban bencana dan pengumpulan sumbangan sosial;
- k. pengendalian pelaksanaan undian;
- l. pengasuhan dan pengangkatan anak;
- m. fasilitasi pengelolaan perijinan di bidang sosial;
- n. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial;
- o. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang sosial; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Potensi Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pengembangan Lembaga Pelayanan Sosial dan Profesi Pekerja Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Anak Jalanan, Anak Nakal, dan Korban Narkotika.
 - e. Bidang Asistensi Sosial, membawahi:
 1. Seksi Asistensi Korban Bencana dan Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Penyantunan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

Pasal 43

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 44

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi keuangan daerah.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;

- d. pengoordinasian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya peternakan dan perikanan;
- e. pengoordinasian pengembangan kawasan budidaya peternakan dan perikanan;
- f. pembinaan umum dan bimbingan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
- g. pengelolaan perijinan/rekomendasi teknis dan pembinaan usaha di bidang peternakan dan perikanan;
- h. pengembangan teknologi dan penyebaran informasi bidang peternakan dan perikanan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan perikanan;
- j. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan;
- k. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Peternakan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kesmavet.
 - e. Bidang Perikanan, membawahi:
 - 1. Seksi Produksi Perikanan ;
 - 2. Seksi Usaha dan Pengembangan Perikanan;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 20

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perhubungan sub bidang perhubungan darat, dan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
- e. penyelenggaraan manajemen transportasi;
- f. penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- i. penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika;
- k. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan.
 - d. Bidang Teknik, Sarana Dan Prasarana, membawahi:
 1. Seksi Perbengkelan;
 2. Seksi Pengujian Kendaraan.
 - e. Bidang Komunikasi Dan Informatika, membawahi:
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 23

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 39

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 40

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan serta bidang perikanan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;

- d. pengelolaan perijinan di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, sub bidang perkebunan, dan bidang kehutanan;
- e. penyebaran informasi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan kehutanan;
- f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pertanian sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, sub bidang perkebunan, dan bidang kehutanan;
- g. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana Produksi Pertanian;
 - 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 3. Seksi Usaha Tani dan Agribisnis.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 3. Seksi Usaha Perkebunan dan Agribisnis.
 - e. Bidang Kehutanan, membawahi:
 - 1. Seksi Produksi Kehutanan;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Hutan;
 - 3. Seksi Usaha Kehutanan.
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 24

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. sosialisasi tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- e. penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
- f. pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
- g. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
- h. pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
- i. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahi:
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Administrasi Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
 1. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 2. Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengangkatan Anak.
 - e. Bidang Data dan Dokumentasi, membawahi:
 1. Seksi Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Seksi Pengolahan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 35

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 36

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pertanian sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, sub bidang perkebunan, dan bidang kehutanan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, sub bidang perkebunan, dan bidang kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, sub bidang perkebunan, dan bidang kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, sub bidang perkebunan, dan bidang kehutanan;

- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
- e. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - 1. Seksi Industri Kecil;
 - 2. Seksi Industri Menengah dan Besar.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
 - 1. Seksi Penataan dan Ketertiban Pasar;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
 - f. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 7 Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 27

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang penataan ruang, tata kota, energi dan sumber daya mineral, dan pemadam kebakaran;

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, energi dan sumber daya mineral, dan pemadam kebakaran;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, energi dan sumber daya mineral, dan pemadam kebakaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, energi dan sumber daya mineral, dan pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang penataan ruang, tata kota, energi dan sumber daya mineral, dan pemadam kebakaran;
- e. pengelolaan perijinan pembangunan di bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang penataan ruang, tata kota, energi dan sumber daya mineral, dan pemadam kebakaran;
- f. penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang penataan ruang, tata kota, energi dan sumber daya mineral, dan pemadam kebakaran;
- g. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang penataan ruang, tata kota, energi dan sumber daya mineral, dan pemadam kebakaran;
- h. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
- i. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahi:
 1. Seksi Jalan;
 2. Seksi Jembatan
 3. Seksi Operasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Teknik dan Jasa Konstruksi, membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Mutu dan Alat Berat;
 2. Seksi Jasa Konstruksi.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
 1. Seksi Irigasi;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih,
 3. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, membawahi:
 1. Seksi Bangunan Gedung;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
 3. Seksi Perumahan dan Pemukiman.
 - g. Bidang Tata Kota dan Pemadam Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan;
 2. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;
 3. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - h. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 31

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 32

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;